



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215

☎ (0717) 92904

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

NOMOR: 425.11/ 5967 /Dik/2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NURUL HUDA TEMPILANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA,

Membaca : Surat Pengurus Yayasan Nurul Huda Tempilang Nomor. 05/PAN PEM.SMUNH/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Permohonan Izin Pendirian SMU Nurul Huda Tempilang

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan laporan dari hasil pemeriksaan dan penelitian kami Izin Operasional dimaksud dapat diberikan.
2. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
3. bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 24 Seri D);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Swasta;

Nama Sekolah Induk : SMU Nurul Huda
Alamat Sekolah : Desa Persiapan Air Lintang Kecamatan Tempilang

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003

Ketiga : Bahwa pemegang surat izin ini:

- 1) Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan Pendidikan Nasional;
- 2) Wajib menaati peraturan-peraturan pemerintah yang telah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah.
- 3) Wajib menjalin kerjasama dengan SMU Negeri 1 Kelapa sebagai sekolah induk;
- 4) Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 30 Juni 2003



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangka

Drs. SUYONO
Pembina
NIP 131650911

Tembusan Yth.

1. Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Direktur Dikmenjur Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Bangka di Sungailiat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung
5. Kepala SMU Negeri 1 Kelapa
6. Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Huda Tempilang